



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2195 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN LURAH KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SEBAGAI  
KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN  
FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU  
RAMAH ANAK KALIDERES TERLETAK DI PERUMAHAN CITRA  
GARDEN 1 BLOK C6, KELURAHAN KALIDERES, KECAMATAN  
KALIDERES, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 1855/-077.923 tanggal 11 April 2017, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalideres terletak di Perumahan Citra Garden 1 Blok C6, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, telah diserahterimakan dari PT Ciputra Development Tbk kepada Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 3844/-075.3 hal Permohonan Penetapan Keputusan Gubernur Mengenai Status Penggunaan Barang Milik Daerah di RPTRA, Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dicatat sebagai Barang Milik Daerah;
  - c. bahwa untuk efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalideres sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Lurah Kalideres sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Kalideres Terletak di Perumahan Citra Garden 1 Blok C6, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
  10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  11. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
  12. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK KALIDERES TERLETAK DI PERUMAHAN CITRA GARDEN 1 BLOK C6, KELURAHAN KALIDERES, KECAMATAN KALIDERES, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

**KESATU :** Menunjuk Lurah Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalideres terletak di Perumahan Citra Garden 1 Blok C6, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA** : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
  - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
  - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Lurah Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Desember 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kcta Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2195 TAHUN 2017  
Tanggal 6 Desember 2017

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN ASET TETAP LAINNYA  
YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK KALIDERES YANG TERLETAH DI PERUMAHAN CITRA GARDEN 1 BLOK C6  
PADA KELURAHAN KALIDERES, KECAMATAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

C. BANGUNAN


No.	Nama/Jenis Barang	Kode Unit	Nomor		Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (m <sup>2</sup> )	Letak Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (m <sup>2</sup> )	Asal Perolehan	Harga (Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register	Bertingkat/tidak	Beton/Tidak			Tanggal	Nomor				
1	Bangunan Gedung	11.09.30.20.00.05.30.40.00	03110127999	1	-	Beton	-	Perumahan Citra Garden 1 Blok C6, Kelurahan Kalideres	2016	-	117	Hibah	847.887.469	BAST Nomor 1855/-077.923 tanggal 11 April 2017, Hibah PT Ciputra Development, Tbk

D. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Unit	Nomor		Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Konstruksi	Panjang (km)	Luas (m <sup>2</sup> )	Dokumen		Asal Perolehan	Harga (Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register					Tanggal	Nomor			
1	Instalasi Listrik	11.09.30.20.00.05.30.40.00	04150603999	1	B	-	-	2016	-	Hibah	19.805.280	BAST Nomor 1855/-077.923 tanggal 11 April 2017, Hibah PT Ciputra Development, Tbk	

a.n GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



SAEPUJLLAH